

GAJI KE-13 UNTUK 9.000-AN ASN CAIR, PERPUTARAN UANG DIHARAPKAN TETAP DI SRAGEN



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.espos.id/@espos/images/2025/06/20250611103544-11asn-sragen.jpg?quality=60>

Isi Berita:

Esposin, SRAGEN -- Sebanyak 9.139 aparatur sipil negara atau ASN yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemkab Sragen mendapatkan gaji ke-13 pada Rabu (11/6/2025) ini.

Gaji untuk ribuan pegawai itu menyerap dana APBD Sragen 2025 sampai Rp44 miliar. Dana tersebut diharapkan tetap berputar di wilayah Kabupaten Sragen supaya pertumbuhan ekonomi meningkat.

Pencarian gaji ke-13 pada Rabu ini juga sebagai wujud apresiasi Pemkab Sragen kepada para ASN yang berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diterima awal Juni lalu.

Plt Bupati Sragen Suroto, saat ditemui wartawan, baru-baru ini, menyampaikan setelah Sragen mendapat opini WTP lagi dari BPK, gaji ke-13 dicairkan pada Rabu ini. Dia menyampaikan pencarian gaji ke-13 itu diharapkan bisa membantu ASN ketika anak-

anaknya masuk sekolah karena bertepatan dengan momentum tahun ajaran baru dan sistem penerimaan murid baru (SPMB).

“Gaji ke-13 sudah ada anggaran dari APBD Sragen. Kami mengakui kerja keras ASN. Dengan gaji ke-13 kebutuhan pembiayaan sekolah bisa terpenuhi,” ujar dia.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen, Dwiyanto, menerangkan gaji ke-13 ini dicairkan hanya untuk ASN yang jumlahnya sekitar 9.000 orang. Dia mengatakan gaji ke-13 totalnya Rp44 miliaran.

Nilai gaji ke-13 itu, jelas dia, terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan kinerja. Besaran gaji ke-13 ini, kata dia, sama dengan nilai tunjangan hari raya (THR). “Nilai gajinya tergantung golongan masing-masing ASN. Kalau yang terencah senilai Rp1,5 juta dan yang tertinggi bisa sampai Rp7 juta,” jelas Dwiyanto.

Dia mengungkapkan dasar gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No 11/2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

Dia menyampaikan dari ketentuan PP No 11/2025 itu dasar pemberian gaji ke-13 itu gaji bulan Mei. Dia menjelaskan kalau ASN yang menerima gaji bulan Mei otomatis menerima gaji ke-13. Sebaliknya, ASN yang tidak atau belum menerima gaji bulan Mei maka tidak atau belum menerima gaji ke-13.

“Gaji ke-13 itu langsung ditransfer ke rekening ASN masing-masing. Jangan lupa berzakat. Gaji itu diterima ASN utuh, kalau zakat itu tergantung ASN yang bersangkutan,” jelas dia. Dwiyanto berharap gaji ke-13 ini menjadi energi dan semangat bagi ASN untuk semakin termotivasi dalam melayani masyarakat karena tugas paling pokok bagi ASN itu melayani masyarakat.

Dia melanjutkan harapan berikutnya gaji ke-13 senilai Rp44 miliaran itu tetap berputar di wilayah Kabupaten Sragen sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Sragen. “Semakin banyak uang yang berputar di Sragen maka perekonomian di Sragen semakin baik,” kata dia. (Tri Rahayu)

Sumber Berita:

1. <https://solopos.espos.id/gaji-ke-13-untuk-9000-an-asn-cair-perputaran-uang-diharapkan-tetap-di-sragen-2105601>, “Gaji ke-13 untuk 9.000-An ASN Cair, Perputaran Uang Diharapkan Tetap di Sragen”, tanggal 11 Juni 2025.

2. <https://radarsolo.jawapos.com/sragen/846115270/hore-9354-asn-sragen-terima-gaji-13-pekan-ini>, “Hore! 9.354 ASN Sragen Terima Gaji-13 Pekan Ini”, tanggal 8 Juni 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa sebanyak 9.139 aparatur sipil negara atau ASN yang terdiri atas pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Pemkab Sragen mendapatkan gaji ke-13 pada Rabu tanggal 11 Juni 2025 ini. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sragen, Dwiyanto, menerangkan gaji ke-13 ini dicairkan hanya untuk ASN yang jumlahnya sekitar 9.000 orang. Dia mengatakan gaji ke-13 totalnya Rp44 miliaran.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
- D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;

- d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
- a. pensiun pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tambahan penghasilan.
4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi